

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
RI NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**FIRHAT SYAUQI AULIA ULA
12340054**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut. Salah satu usaha yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Peraturan tersebut mengalami pro-kontra di masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, salah satunya nelayan di Kabupaten Lamongan darisekitar 80% dari jumlah total nelayan disanamenganggap peraturan ini akan berdampak pada hasil tangkapan mereka. Ombudsman Republik Indonesia juga telah memberikan rekomendasi agar PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dicabut, karena penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan problematika tersebut penyusun merumuskan masalah apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana penerapannya di Kabupaten Lamongan.

Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analistik* yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena dalam peraturan induknya yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara jelas memberikan wewenang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk mengatur alat penangkapan yang diperbolehkan dan tidak untuk dipergunakan di wilayah perairan laut Republik Indonesia. Berdasarkan kajian ilmiah kedua jenis alat tangkap tersebut telah mengganggu kelestarian ekosistem laut. Alat tersebut tidak selektif, semua jenis ikan dari semua ukuran dapat terjaring serta merusak terumbu karang. Kedua, Di Kabupaten Lamongan PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015 mengalami penolakan oleh sekitar 80% nelayan. Mereka menganggap Peraturan Menteri tersebut tidak ditetapkan secara partisipatif selain itu penetapannya tidak disertai dengan adanya solusi dari pemerintah. Atas penolakan tersebut pemerintah memberikan jangka waktu hingga 30 Desember 2016 dalam penegakan hukum PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Firhat Syauqi Aulia Ula

NIM : 12340054

Judul : Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kabupaten Lamongan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini Kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Pembimbing I

a.n.

ba hūy

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP:19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Firhat Syauqi Aulia Ula

NIM : 12340054

Judul : Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kabupaten Lamongan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini Kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP: 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/102/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE
NETS) DI KABUPATEN LAMONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRHAT SYAUQI AULLA ULA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340054
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO :

“Melakukanterbaikyang bisadilakukansaatini”

ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت ايديالناس

**“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat
perilaku manusia”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang setiap nafasnya dipersembahkan untuk membesarkan anak-anaknya agar menjadi manusia yang sukses, bahagia, berguna bagi sesama, dan hidup sesuai tuntunan agama. Juga untuk semua keluarga saya mbah kong, mbah putri, bibik, om, adekku dan sepupu-sepupu. Dan untuk semua teman-temanku yang telah memberi warna dan prespektif baru bagi hidupku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين. ام بعد

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penyusun baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah.
8. Para Staf Administrasi, khususnya Ibu Tatik bagian Tata Usaha Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ir. Suyatmoko, MMA., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

10. Ir. Basuki, MA., selaku Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta berbagi ilmu terkait penyusunan skripsi ini.
11. Kepala dan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
12. Bapak Agus Mulyono selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta berbagi ilmu terkait penyusunan skripsi ini.
13. Bapak H. Sapto Wakono selaku pengelola ikan pindang yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta berbagi ilmu terkait penyusunan skripsi ini.
14. Kedua Orang tua saya, terimakasih atas motivasi, Doa serta kasih sayangnya.
15. Teman-teman di Rumah Inggris Jogja Mr. Hamid, Mr. Hood, Zainul, Mr. Abi, Mas Rodli, Zen, Kariri, Ahmed, Khozin, Dwiki, Mr. Dede, Nur, Ara', Desi, Prisca, Dll. Sorry ga bisa nyebutin satu-satu.
16. Teman-Teman se-angkatan Ilmu Hukum 2012.
17. Sahabat-sahabat saya : Husni, Adil, Ibnu, Heqi, Pras, Bayu, Pohan, Lubis, fajrin, Andri, Dika, Galih, Nur, fikri, Sugeng. Nddang cepet nyusul..
wkwk
18. Sahabat-sahabatku dirumah : apip, dzikrul, uki, eltry, ofy, neny.

19. Temen-Temen KKN Angkatan 86 di Dusun Klangan Desa Banjaroya Kulon Progo.
20. Temen-Temen yang laptopnya tak pinjem selama ngerjain skripsi (Mr. Dede, Adil, Edik, Musti, Mas Rodli, Husni). Seingetku itu.
21. Temen-Temen yang pernah nanyain skripsiku nyampek mana, yang membuatku malu klau baru nyampek judul dan menjadi pelecut juga untuk ngerjain skripsi ini. (ga sebut nama yang ngerasa senyum aja).
22. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih semuanya, semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi bekal untuk masa depan penyusun, dan semoga semuanya diberikan berkat yang berlimpah dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin.

Akhir kata penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Penyusun

Firhat Syauqi Aulia Ula

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firhat Syauqi Aulia Ula

NIM : 12340054

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Yang menyatakan,




Firhat Syauqi Aulia Ula
NIM: 12340054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (<i>TRAWLS</i>) DAN PUKAT TARIK (<i>SEINE NETS</i>)	
A. Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>Seine nets</i>).....	27

B. Jenis-Jenis Alat Tangkap yang Dilarang	32
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Dasar Yuridis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan	41
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan	43
C. Tata Struktur Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Lamongan.....	48
D. Profil Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan.....	49

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KABUPATEN LAMONGAN

A. Kesesuaian Formil dan Materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) Dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	54
B. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>Trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) Di Kabupaten Lamongan.....	60

- B.1. Peta Konflik Akibat Penggunaan Payang dan Mini Trawl di Kabupaten Lamongan sebelum adanya PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015..... 60
- B.2. Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kabupaten Lamongan 64
- B.3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kabupaten Lamongan . 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Bukti Penelitian
- B. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- C. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)
- D. Dokumentasi.

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km², serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau.¹ Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.² Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/ tahun.³ Dalam perairan yang memiliki banyak potensi memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Bangsa Indonesia. hal ini diterangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

²Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 147.

³Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2.

Namun sangat disayangkan, apa yang dimiliki Indonesia ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa dibidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal. Diperhatikan dari pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan dibandingkan sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan bersifat struktural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nonkelautan.⁴

Pemanfaatan laut ini bisa berupa pengelolaan secara baik, menjaga agar ekosistem yang ada di laut tidak rusak atau bahkan punah, serta pengaturan tentang penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.⁵

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

⁴Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 6.

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal.⁶

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.⁷ Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

Salah satu usaha yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

⁶Mimin, 2014. "KKP ungkap 135 Kasus Illegal Fishing per tahun". *Warta Malang.com* 18 September 2014. Di akses pada 27 Januari 2016.

⁷Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: Walhi 2008), hlm. 67.

Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif.⁸Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan *crustacea* lainnya. Pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan, umumnya menangkap ikan pelagis

Pukat tarik (*seine nets*) kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasian Pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau

⁸Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.34.

berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis & demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal. Payang dioperasikan di kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis.

Peraturan mengenai pelarangan penggunaan dua alat tangkap ini mengalami pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat yang pro menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut pada masa akan datang. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan menganggap peraturan ini akan berdampak pada hasil tangkapan mereka.

Problematika yang ada adalah masih banyak nelayan di Indonesia menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*). Para nelayan secara turun temurun melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap itu karena dianggap efektif dalam usaha penangkapan ikan. Sebagian nelayan mengetahui bahwa dengan menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) berdampak negatif bagi kelestarian hayati akan tetapi ketersediaan alat tangkap paling efektif yang mereka ketahui adalah kedua alat tangkap tersebut, ada juga nelayan yang tidak menyadari akan bahaya penggunaan kedua alat tersebut.

Pro-kontra terhadap penerbitan peraturan ini juga terjadi di kalangan nelayan di Kabupaten Lamongan. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Suyatmoko, mengatakan hasil tangkapan ikan di daerahnya terancam hilang sekitar 75 persen bila larangan menggunakan pukat tarik dan dogol oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan.⁹

Suyatmoko merujuk data di Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan yang menyebutkan sebagian besar nelayan di daerahnya menggunakan kapal pukat tarik dan dogol. Dari sekitar 6.300 kapal dan perahu nelayan yang beroperasi di Lamongan, 80 persen di antaranya didesain menggunakan pukat tarik dan dogol.

Selain para nelayan, Ombudsman Republik Indonesia juga merupakan pihak yang kontra terhadap penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dan telah memberikan rekomendasi agar peraturan ini dicabut. Ombudsman Republik Indonesia menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) menyalahi administrasi.

Ombudsman Republik Indonesiamenyebutkan terdapat tiga poin mal-administrasi yang terkait dengan penerbitan Permen-KP tersebut. Pertama, penerbitannya menyimpang dari prosedur atau tidak sesuai dengan tata

⁹Sujatmiko. 2015. "Aturan Menteri Susi Bisa Membunuh Nelayan Lamongan". *Tempo.co*. 15 Februari 2015. Di akses pada 16 Januari 2016 pukul 14.00 WIB.

carapembentukan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, penerbitan peraturan ini melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya, yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan ini mengandung unsur perbuatan yang tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Alhasil, Permen-KP ini mengakibatkan keributan di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi nelayan.¹⁰

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tersebut, yang pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni mengontrol penangkapan ikan di wilayah laut Republik Indonesia untuk kemanfaatan jangka panjang. namun disisi lain mengalami penolakan termasuk nelayan-nelayan di Kabupaten Lamongan yang hampir 80% dari mereka menggunakan kedua alat tangkap tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine*)

¹⁰Agust Supriadi. 2015. "Ombudsman Desak Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan Pukat". *CNN Indonesia*.5 Juli 2015.Di akses pada 16 Januari 2016 pukul 14.00 WIB.

nets)sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ?

2. Bagaimana penerapanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)di Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian antaraPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Mengetahui penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)di Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum, khususnya pemahaman tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Di harapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pemberlakuan Permen-KP tersebut.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk aparat yang berwenang dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) terutama di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Berikut hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Zulkifli Koho dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)” membahas tentang upaya penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor. persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama mengangkat tentang kasus hukum perikanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengkaji upaya penegakan hukum terkait larangan penggunaan Bom dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Alor.¹¹

Skripsi karya Muhammad Zakaria dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)”, membahas tentang upaya penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah. persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama mengangkat tentang kasus hukum perikanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengkaji upaya penegakan hukum *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah.¹²

¹¹Zulkifli Koho, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

¹²Muhammad Zakaria, “Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Skripsi karya Nurul Huda dengan judul “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang mengkaji tentang *illegal fishing* yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan sanksinya mati, penjara dan denda sedangkan dalam hukum Islam memposisikan perbuatan tersebut sama dengan pencuri dan merusak lingkungan serta bentuk sanksinya *qiyas, diyat, dan ta'zir*.¹³

Skripsi karya Asep Maulana R dengan judul “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam” membahas tentang bagaimana problem yang terkait dengan *illegal fishing* yang dikaji dari perspektif hukum Islam.¹⁴ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*Illegal Fishing*) sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana Hukum Islam mengatur akan masalah *illegal fishing* dan menjadikan Hukum Islam sebagai solusi alternatif pemberantasan *illegal fishing*, sehingga pada penelitian tersebut lebih menggunakan perspektif hukum.

Skripsi karya Rohman Nur Hijriyatmoko dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam” membahas tentang bagaimana cara menjatuhkan sanksi pidana yang terkait dengan *illegal fishing* yang dikaji menggunakan Undang-Undang

¹³Nurul Huda, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

¹⁴Asep Maulana R, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Perikanan dan Hukum Islam.¹⁵ Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama mengangkat tentang kasus *illegal fishing* sedangkan perbedaannya adalah perspektif hukum yang digunakan yaitu penulis menggunakan perspektif hukum pidana positif dimana pada skripsi tersebut lebih menyorot kepada sanksi kepada pelaku.

Penulisan Hukum Fikri Iqbal dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Hukum Bantul” membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan terkait dengan masalah *illegal fishing*.¹⁶ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*illegal fishing*) sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana cara penanggulangan agar tidak terjadinya kejahatan tindak pidana terkait dengan masalah perikanan, penelitian ini lebih membahas tentang upaya-upaya pencegahan tindak pidana perikanan.

Penulisan Hukum Thoriq Mulahila dengan judul “Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)”. Persamaannya dengan skripsi penyusun adalah mengangkat aturan hukum yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah laut. Perbedaannya antara skripsi penyusun dengan penulisan hukum diatas

¹⁵Rohman Nur Hijriyatmoko, “Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁶Fikri Iqbal, “Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Di Wilayah Hukum Bantul”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

adalah skripsi tersebut lebih berfokus pada upaya untuk pembentukan kebijakan penanggulangan kerusakan lingkungan.¹⁷

Jurnal karya Zainal Sumardi, Muhammad Nasir, dan M. Ali Sarong dengan Judul “Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct for Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh”.¹⁸ Jurnal tersebut membahas mengenai alat penangkapan ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi nelayan di Kota Banda Aceh.

Tesis karya Maimuna Renhoran, dengan judul “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru”.¹⁹ Tesis tersebut membahas mengenai *IUU Fishing* yang secara langsung merupakan ancaman bagi pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab dan menghambat pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritik

Penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan konsep dan pola dalam pembahasannya dengan menyandarkan kerangka teori yang kuat agar fokus pembahasan dapat dicapai. Teori sendiri diartikan sebagai preposisi-preposisi yang telah teruji kebenarannya. Dengan berpedoman pada teori seorang ilmuwan diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam gejala sosial yang dihadapinya. Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat-

¹⁷Thoriq Mulahila, “Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. 2004

¹⁸Zainal Sumardi, Muhammad Nasir, dan M. Ali, “Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan Berbasis *Code of Conduct for Responsible Fisheries* di Kota Banda Aceh”, *Jurnal FKIB* Vol 15 Nomor 2, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014.

¹⁹Maimuna Renhoran, “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru”, *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

pendapat, butir-butir, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.²⁰

Penelitian dan penyusunan skripsi ini berangkat dari fenomena yang terjadi dan dibahas dengan teori-teori hukum yang teruji untuk mendapatkan hasil yang terstruktur dan fokus. Penyusun mengangkat 2 teori sebagai dasar pembahasan materi penyusunannya, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan menegahkannya sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.²¹ Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.²² Namun demikian, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.²³

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 80

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

²² Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 429.

²³ *Ibid*, hlm. 429

Lawrence M. Friedman²⁴ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

1. Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur hukum (*structur of the law*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.²⁵ Hukum tidak

²⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6.

²⁵Zulkifli Koho, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015*, hlm. 10.

bisa berjalan dengan baik atau tidak dapat ditegakkan bila tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas, kompeten, dan independen.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.²⁶

Selain beberapa elemen di atas Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut²⁷, diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana pendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

²⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan aspek-aspek tersebut secara stimulan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)

Pemahaman terhadap AAUPL tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, disamping dari segi kebahasaan. Hal ini karena asas ini muncul dari proses sejarah. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian AAUPL ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman awal kiranya diperlukan pengertian dari konteks kebahasaan kesejarahan. Dengan bersandar pada konteks ini, AAUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.²⁸

Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPL sebagai berikut:

1. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 246.

2. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPL masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, sifatnya tetap sebagai asas hukum.²⁹

Kedudukan AAUPL dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Menurut Philipus M. Hadjon, AAUPL harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPL bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa AAUPL adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.

²⁹ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 24.

Sebenarnya menyamakan AAUPL dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas“ dengan “norma “ itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide, atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan keterangan ini tampak, sebagaimana juga disebutkan Jazim Hamidi, bahwa sebagian AAUPL masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

Dalam perkembangannya, AAUPL memiliki arti penting dan fungsi berikut ini:

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *Freies Ermessen*/melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultavires*.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPL dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam

pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara.

3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. Selain itu, AAUPL tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.³⁰

Pada mulanya keberadaan AAUPL ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU Nomor 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara. Akan tetapi, usulan ini tidak diterima oleh pemerintah.³¹

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format berbeda AAUPL dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

³⁰ SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Tulisan Pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 210-211.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 253.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Normatif-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian hukum normatif yuridis dimana penulis meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penulis juga menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab sebuah masalah hukum yang dihadapi.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika hukum. Disini penulis menggambarkan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di wilayah perairan Kabupaten

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 254.

³³Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

Lamongan. Dan menganalisisnya menggunakan teori Penegakan Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian. Adapun subjek/responden dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan Nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti, baik yang didapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan atau lainnya.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan Nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.³⁴ Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis data

Metode analisis yang penyusun gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.

data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, adapun didalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik. Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*). Meliputi tinjauan yuridis penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), dan Jenis-jenis alat tangkap yang dilarang beserta deskripsinya.

Bab ketiga membahas Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan yang meliputi dasar yuridis, tugas fungsi dan kedudukan serta tata struktur di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan profil perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan.

Bab keempat membahas penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan beserta analisisnya.

Bab kelima berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat dan saran(rekomendasi) untuk penyelesaian masalah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)

A. Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu *Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat*, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut:

“Pasal 1, Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2, Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.”

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah (dan bukan di bawah Keputusan Presiden) secara hierarkis dapat dimengerti, oleh karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem

parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.³⁶

Dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang *Memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia*, tidak disinggung hal-hal mengenai garis-garis besar tentang kebijakan Hukum Nasional, tetapi Ketetapan MPR ini menentukan antara lain mengenai *Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, yaitu Pancasila* yang dirumuskan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Dalam ketetapan MPRS tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I bahwa perwujudan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia adalah:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
2. Dekrit 5 Juli 1959
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi
4. Surat Perintah 11 Maret 1966

Selain itu, dalam Lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut:

³⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.71.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya seperti
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri
 - c. Dan lain lainnya

Sesuai dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Berikut penjelasan mengenai tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945:

1. Undang-Undang Dasar

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatannya yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

2. Ketetapan MPR

- a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang.

- b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

3. Undang-Undang

- a. Undang-Undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR.
- b. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti Undang-Undang,
 - (1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 - (2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang.

5. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Maria Farida Indrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya³⁷

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) berfungsi Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas disebutkan:

³⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.226.

- (1) “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

B. Jenis-Jenis Alat Tangkap yang Dilarang

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), jenis alat tangkap yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*):
 - a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*)
 - c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)
 - d. Pukat dorong
- ad. a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*) dan pertengahan (*midwater trawls*)
 - 1) Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*)

Beam trawl adalah jaring tank dimana terbukanya mulut jaring dikarenakan adanya rentangan atau bentangan kayu atau besi pada mulut jaring. Rentangan ini dapat berbentuk bingkai empat persegi panjang atau menyerupai huruf U terbalik atau seperti kuda-kuda.

Bentuk jaring lebih menyerupai kerucut dan tanpa sayap atau kaki. Bahan jaring bisa berasal dari benang katun, nilon, polyethylene.

Panjang jaring seluruhnya ± 2 (dua) kali panjang bingkai. Besar mata bervariasi yaitu kecil pada bagian ujung belakang/kantong (*cod end*) dan membesar ke arah bagian mulut. Kapal/perahu yang dipergunakan bisa dari perahu layar maupun perahu bermotor. Bentuk perahu sederhana seperti yang terdapat di Bali yang disebut “Penggerogaan”.

Hasil tangkapan terutama udang rebon (*Mysis*). Disamping hasil lainnya seperti ikan teri (*stolepharus spp*), tembang (*sardinella fimbriata*) dan lain-lainnya.³⁸

2) Pukat hela dasar dan pertengahan berpapan (*otter trawls*)

Otter trawl sering diistilahkan dengan “pukat udang” maupun “pukat udang ganda”. Berdasarkan cara pengoperasiannya *otter trawl* dibagi menjadi 2 (dua) yakni *stern trawl* dan *side trawl*.

Stren trawl adalah *otter trawl* yang cara pengoperasiannya (penurunan dan pengangkatan) jaring dilakukan dari bagian belakang (buritan) kapal atau kurang lebih demildan. Sedangkan *slide trawl* adalah *otter trawl* yang dalam operasi penangkapan baik cara penurunan jaring (*setting of the net*) maupun cara pengangkatan jaring

³⁸ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.57.

(*hauling of the net*) dilakukan dari salah satu sisi/ samping lambung kapal.³⁹

3) Pukat hela dasar dan pertengahan dua kapal (*pair trawls*)

Trawl kapal ganda (*pair trawls*) adalah termasuk tipe paranzela. Disebut “trawl kapal ganda” karena didalam operasi penangkapannya menggunakan 2 (dua) kapal. Lagi pula trawl kapal ganda tidak dilengkapi dengan “papan trawl” (*otter trawl*).

Pair trawls juga lebih dikenal dengan sebutan *fish trawl* karena hasil tangkapan utamanya adalah ikan-ikan demersal dan sebagian ikan pelagis. Beberapa jenis ikan yang tertangkap antara lain seperti ikan kakap (*lutjanas spp*), kurisi (*nemipterus spp*), mata merah (*priacanthes spp*), kuniran (*upeneas spp*). Manyung (*arius spp*), beloso (*saurida spp*), lencam (*lethrinnus spp*), sotong (*sepia spp*), udang barong (*panulirus spp*), selar (*caranx spp*), dan lain-lain.⁴⁰

4) *Nephrops trawls*

5) Pukat hela dasar dan pertengahan udang (*shrimp trawls*)

Pukat udang adalah jaring *trawl* yang telah mengalami modifikasi sedemikian rupa yaitu dengan menambahkan (menempatkan) bingkai jeruji pada bagian papan atau bagian perut

³⁹ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.52.

⁴⁰Ibid., hlm.57.

antara badan (*body*) dan kantong (*cod end*) yang fungsinya untuk meloloskan atau menyaring hasil tangkapan.

Pukat udang pada prinsipnya terdiri dari bagian kantong (*cod end*), badan (*body*), sayap (*wing*), sewakan (*otter board*) dan tali penarik (*warp*). Desain pukat udang pada prinsipnya adalah sama dengan pukat harimau atau jaring *trawl* lainnya, tetapi pada pukat udang ini dilengkapi dengan BED seperti telah dikemukakan di atas. Bahan (*material*) yang dipakai adalah polyethylene (PE), polyamide (PA) atau nilon, kawat (*wire*). Sedangkan untuk BED dibuat dari pipa galvanis dan untuk sewakan (*otter board*) dari besi dan kayu.

Penangkapan dilakukan hanya di sepanjang perairan pantai yang tidak dalam, dengan dasar perairan landai, datar lumpur atau lumpur berpasir dan terhindar dari penghalang atau benda-benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan jaring misalnya kerangka kapal, batu karang, tonggak-tonggak dan lain sebagainya.

Pukat udang ini dioperasikan dengan ditarik menelusuri dasar perairan oleh kapal berukuran 100 GT atau lebih dengan anak buah kapal (*crew*) lebih dari 10 orang. Lama penarikan antara 1-2 jam tergantung keadaan daerah penangkapan (*fishing ground*). Daerah penangkapan dipilih yang permukaannya rata, dasarnya lumpur atau lumpur berpasir.

Sesuai dengan namanya “pukat udang”, maka hasil utamanya adalah udang seperti udang jerbung (*penaeus merguensis*), udang windu (*penaeus monodom*), udang dogol (*melapenaeus ensis*), udang krosok (*para penaeopsis spp*). Sedangkan hasil sampingannya antara lain berbagai jenis ikan demersal, seperti bulu ayam (*setipima spp*), ikan peperek (*leiognathus spp*), gulamah (*sciema spp*), nomei (*harpodon spp*), rajungan (*portunus pelagicus*), cumi-cumi (*loligo spp*), sotong (*sepia spp*) dan lain-lain.⁴¹

2. Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*):

a. Pukat pantai (*beach seines*)

Pukat pantai (*beach seines*) dalam arti sempit dimaksudkan tidak lain adalah suatu alat tangkap yang bentuknya seperti payang (berkantong) dan bersayap (kaki) yang dalam operasi penangkapannya, yaitu setelah jaring dilingkarkan pada sasaran kemudian dengan tali panjang (tali hela) ditarik menelusuri dasar perairan dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai. Dalam arti luas dapat juga dimaksudkan semua jaring baik yang dilengkapi kantong maupun tidak yang dalam pengoperasiannya menelusuri dasar dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai.

b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)

1) Dogol

⁴¹ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.42.

Dogol tergolong “*Danish Seine*”. Terdapat sedikit perbedaan antara Dogol dan Cantrang, yaitu pada bagian atas mulut jaring (dogol) agak lebih menonjol ke depan, sehingga disini ia hampir menyerupai konstruksi jaring trawl. Pada dasarnya dogol terdiri dari bagian-bagian: kantong, kaki, tali-temali, pelampung dan pemberat.

Usaha penangkapan dengan dogol menggunakan perahu layar/motor, biasanya disebut “perahu kolek”. “perahu rangkul”, “perahu jangkung”. Tiap perahu mempunyai ukuran-ukuran sendiri. Bervariasi antara : panjang 8-9 meter, lebar 2-2,5 meter, dalam 0.70-0.90 meter. Daya muat \pm 2-2,75 ton. Tenaga yang digunakan antara 4-5 orang. Hasil tangkapan yang utama adalah udang dan ikan demersal.⁴²

2) *Scottish seines*

3) *Pair seines*

4) Payang

Payang adalah “pukat kantong lingkar” yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan atau perut (*body or belly*), dan kaki menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari bagian-bagian kecil yang tiap bagian atau sub bagian mempunyai nama-nama sendiri. Namun pemberian nama bagian tersebut untuk masing-masing

⁴² Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.93

daerah pada umumnya berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing.

Besar ukuran mata (*mesh size*) mulai dari ujung kantong sampai ujung kaki berbeda-beda, bervariasi mulai dari 0,5-1 cm (kurang 0,5 inchi) sampai dengan \pm 40 cm (16 inchi). Berbeda dengan jaring trawl dimana bagian bawah mulut jaring atau bibir bawah (*under lip*) lebih menonjol ke belakang, sedangkan untuk payang sebaliknya yaitu bagian atas (*upper lip*) mulut jaring yang menonjol ke belakang. Hal ini dikarenakan payang tersebut umumnya digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagik yang biasanya hidup di perairan di bagian lapisan atas atau kurang lebih demikian dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah apabila telah terkurung jaring.⁴³

5) Cantrang

Penangkapan dengan cantrang ini umumnya menggunakan perahu yang disebut ijo-ijo, yang pada umumnya berukuran panjang 6-7 meter, lebar 1,5-2 meter dan dalam 0,5-1 meter atau kadang-kadang menggunakan perahu "Sopek". Perahu tersebut dilengkapi dengan layar maupun motor. Tenaga yang digunakan cukup hemat yaitu antara 2-3 orang. Daerah penangkapan umumnya tidak jauh dari pantai, di tempat-tempat dangkal, dan

⁴³ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.62

dicari terutama yang dasarnya berpasir, pasir-lumpur dengan permukaan yang rata.

Hasil tangkapan berupa jenis ikan demersal dan udang, seperti : petek, kerong-kerong, biji nangka, gulamah, krapu, ikan sebelah, pan, cucut, gurita dan macam-macam udang.⁴⁴

6) Lampara dasar

Ukuran jaring lampara bervariasi mulai dari ukuran panjang 25-50 depa dan lebar atau dalam antara 6-20 depa. Sedangkan ukuran kantong dari lampara umumnya relatif lebih besar.

Sekilas bentuk lampara ini adalah mirip jaring payang. Lampara terdiri dari sayap (kiri dan kanan) dan kantong. Disamping itu masih dilengkapi dengan sebuah cincin atau lingkaran dari besi yang berdiameter kurang lebih 2 meter. Kantong untuk lampara berbeda dengan kantong jaring payang, yaitu ujungnya tidak lagi lincip (berbentuk kerucut), tetapi lebih cenderung menggelembungkan. Hal ini dimaksudkan agar ikan-ikan umpan yang menjadi sasaran penangkapan tidak mudah mati karena masih tersedia cukup ruang untuk bergerak dan tidak berdesak-desakan.

Hasil tangkapan dari jaring lampara bisa terdiri dari berbagai jenis ikan umpan. Seperti ikan layang (*decapterus spp*),

⁴⁴ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.89

kawalinya (*rastrelliger spp*), sardin (*clupeid*), ten (*stolephorus spp*), iolosi (*caesio spp*), dan lain-lain.⁴⁵



⁴⁵ Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.83.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Dasar Yuridis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Kedudukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan di Landasi oleh beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Didalamnya mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa aspek yang diatur diantaranya hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, strategi peningkatan potensi sumberdaya dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Didalamnya mengatur pembagian kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 (provinsi), dan pemerintah daerah tingkat 2 (kabupaten/kota).Pengaturan meliputi urusan wajib dan pilihan.Selain itu, didalam Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur mengenai pengelolaan urusan pemerintah lintas daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Didalamnya mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah yang berguna untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.Pengaturan meliputi organisasi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota, besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah, serta susunan organisasi perangkat daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan ini merupakan aturan penjelas dari PP Nomor 41 tahun 2007, dalam rangka standarisasi dan tertib kelembagaan perangkat daerah, Menteri Dalam Negeri mengatur petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Didalamnya mengatur penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota, perubahan jumlah besaran organisasi, pembentukan perangkat daerah untuk daerah otonom

baru, daerah khusus, istimewa dan lembaga lain. dan urusan teknis lainnya.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan

Peraturan daerah ini mengatur mengenai Dinas-Dinas daerah yang ada di Kabupaten Lamongan, pembentukan Dinas daerah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas daerah di Kabupaten Lamongan, dan juga susunan organisasi didalamnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perikanan dan kelautan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Lamongan:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan dan kelautan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan keuangan
- f. Pelaksanaan urusan program

- g. Pelaksanaan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.

Bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan budidaya
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan budidaya
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang perikanan budidaya meliputi produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI.

Bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan tangkap
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan tangkap
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang perikanan tangkap meliputi : eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir

Bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang konservasi, tata ruang, pesisir, dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian.

Bidang pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir

- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengawasan kelautan pemberdayaan pesisir meliputi konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemasaran dan permodalan, pembinaan mutu dan pengolahan dan perijinan usaha.

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi bidang pemasaran

perikanandan permodalan, pembinaan mutu dan pengolahan dan perijinan usaha

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja dan/atau kegiatan tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tata Struktur Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Lamongan

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki tanggungjawab melakukan pengawasan sektor laut atau penegakan hukum laut.

Melalui Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Pesisir, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dengan KAMLADU (Keamanan Laut Terpadu) yang terdiri dari TNI AL, Kepolisian, Dit. Pol Air Resor Lamongan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dinas Perikanan dan Kelautan bertindak sebagai koordinator dan inisiator apabila akan melakukan patroli di wilayah laut Kabupaten Lamongan. Dan secara kultural biasa berkoordinasi juga dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan dan perwakilan Rukun Nelayan yang ada di Kabupaten Lamongan.

D. Profil Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan

Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan cukup besar yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan serta didukung oleh bidang pengawasan dan kegiatan lainnya.

Produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 42.346,963 Kg dengan nilai sebesar Rp 972.879.947.500,00 yang diusahakan oleh 34.608 RTP, pada sub sektor perikanan budidaya kegiatan diusahakan pada areal sekitar 25.551,13 Hektar, meliputi tambak seluas 1.754,40 Hektar, sawah tambak 23.454,73 Hektar, kolam 341,66 Hektar dan KJA seluas 0,337 Hektar.

Kabupaten Lamongan pada sektor perikanan tangkap memiliki panjang pantai kurang lebih 47 km dengan lebar 4 mil laut dengan armada tangkap 7.527 unit, alat tangkap sebanyak 8.466 unit dan didukung 5 tempat pelelangan ikan (TPI).

Potensi perikanan budidaya Kabupaten Lamongan sangat besar, adapun kegiatan tersebut diusahakan pada areal seluas 25.551,13 Ha dengan produksi sebesar 42.346,963 Kg. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan meliputi : ikan

bandeng, nila, tombro, tawes, lele, patin, gabus, gurami, mujaer, kerapu, ikan lain, udang vanami, udang windu, udang lain, kepiting, rumput laut.

1.1. Rekapitulasi Produksi Budidaya Ikan Kabupaten Lamongan Tahun 2014

Jenis Ikan	Total Jumlah (Kg)
Bandeng	15.976.088
Nila	5.565.078
Tombro	1.359.283
Tawes	2.244.588
Lele	1.682.591
Patin	118.408
Gabus	161.029
Gurami	2.850
Mujaer	1.762.192
Kerapu	306.603
Ikan Lain	364.185
Udang Vaname	12.699.604
Udang Windu	1.149
Udang Lain	72.621
Kepiting	0.534
Rumput Laut	30.100
Jumlah	42.346,963

Kabupaten Lamongan memiliki panjang pantai 47 km, usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut jawa pada wilayah kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 pendaratan ikan (PPI) sekaligus tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu mulai arah barat ke timur (Lohgung, Labuhan, Brondong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban, Kranji dan Weru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik).

1.2. Alat Tangkap Ikan di Laut Menurut Jenis Alat

Nama Alat Tangkap	Jumlah
Pure Sein	274 unit
Gillnet	1.081 unit
Tramel Net	300 unit
Payang	846 unit
Dogol	2.453 unit
Prawe/Rawai	521 unit
Bubu	2.991 unit
Jumlah	8466 unit

1.3. Produksi Perikanan Sektor Laut Menurut Pangkalan Pendaratan Ikan dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan

PPI	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (X Rp 1000)
1. Lohgung	326	3.953.046
2. Labuhan	1.328	16.086.264

3. Brondong/Blimbing	60.379	731.134,825
4. Kranji	3.795	45.959,167
5. Weru	5.725	69.329,537
Jumlah	71.553,0	866.462.839

1.4. Jumlah Perahu/Kapal

No	PPI	Perahu Motor		Perahu Bermotor		JUMLAH
		Tempel	Besar	Sedang	Kecil	
1	Lohgung	127	106	-	282	515
2	Labuhan	330	113	115	818	1.376
3	Brondong	723	807	521	1.270	3.321
4	Kranji	350	45	906	21	1.322
5	Weru	878	34	50	31	993
JUMLAH		2.408	1.105	1.592	2.422	7.527

Selain itu, terdapat pula *fishing base*, *fishing base* merupakan tempat atau berkumpulnya perahu/kapal penangkap ikan di pesisir dan atau di pantai. Dengan demikian di lokasi *fishing base* bisa juga merupakan tempat pendaratan ikan dan bisa juga tidak. Jumlah *fishing base* di Kabupaten Lamongan sebanyak 16 *fishing base* yaitu desa Lohgung, Labuhan, Sedayulawas, Brondong, Blimbing, Kandang Semangkon, Paciran, Tunggul, Kranji, Banjarwati, Kemantren, Sidokelar, Paloh, Weru, Sidokumpul, dan Warulor.

1.5. Data Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2013

1.	Jumlah Produksi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap	74.625,4	Ton
	- Tangkap di Laut	71.553,0	Ton
	- Tangkap di Perairan Umum	3.072,4	Ton
	b. Produksi Perikanan Budidaya	42.346,963	Ton
2.	Jumlah Produk Olahan	81.913.000	Ton
3.	Jumlah Kapal Berlabuh	7.527	Unit
4.	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	5	Unit
5.	Potensi Areal Budidaya	25.551,13	Ha
6.	Jumlah Tenaga Kerja Nelayan	35.042	Orang
	- Nelayan Laut	28.154	Orang
	- Perairan Umum	6.886	Orang
	a. Pembudidaya	34.608	RTP
	b. Pengolah	1.976	Orang
	c. Pemasar	1.424	Orang
7.	Jumlah POKMASWAS	8	Kelompok
8.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	-	Ha
9.	Jumlah Pasar Ikan Tradisional	7	Unit
10.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	969	Unit
11.	Jumlah Penyuluh Perikanan	12	Orang
12.	Jumlah Rukun Nelayan	17	RN
13.	Jumlah HNSI	1	HNSI

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PERMEN-KP NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI KABUPATEN LAMONGAN

A. Kesesuaian Formil dan Materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Konstitusi secara prinsip menyerahkan penciptaan norma-norma (Undang-Undang) kepada Parlemen yang dipilih oleh rakyat, namun mengizinkan penjabaran rinci atas Undang-Undang melalui norma-norma umum yang dibuat oleh organ administrasi, atau memberi wewenang kepada Pemerintah, bukannya kepada Parlemen, untuk menetapkan semua norma umum yang diperlukan atau yang pasti dalam situasi khusus.⁴⁶

Norma-norma umum yang dibuat oleh otoritas Pemerintah disebut “Peraturan” dan bisa menjabarkan atau menggantikan Undang-Undang. Hubungan antara Undang-Undang dan Peraturan diatur dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan turunan

⁴⁶ Hans Kelsen, (Nurainun Mangunsong, terjem), *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm.252.

atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Maria Farida Indrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya⁴⁷

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) berfungsi Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas disebutkan:

- (3) “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

⁴⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.226.

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dengan demikian secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada.

Secara materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) memiliki tujuan yang sama dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi laut serta menjaga potensi laut untuk kepentingan secara luas dalam jangka panjang.

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga potensi laut Indonesia, secara akademis Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) telah diteliti dan terbukti dapat mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.

Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan alat tangkap ikan yang produktif. Akan tetapi tidak selektif karena dengan ukuran jaring yang kecil semua biota laut dapat tersapu dan tertangkap. Sehingga alat ini boleh dikatakan tidak ramah lingkungan.⁴⁸ Maka dengan melarang penggunaan kedua alat tersebut juga mendukung upaya konservasi lingkungan. Dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Lingkungan Hidup, pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada mata air, darat dan udara.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penjelasan pasal 12 UULH dirinci lagi dalam pasal 5 UUKH dan penjelasannya. Penjelasan pasal 5 UUKH menjelaskan pengertian 3 aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu yang dapat dilakukan melalui 3 kegiatan. Pertama, pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kehidupan adalah merupakan sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak terduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis

⁴⁸Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hlm.34.

yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, juga pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain.

Kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lainnya. Usaha tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan dalam kawasan (konservasi insitu), ataupun diluar kawasan (konservasi eksitu).

Ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara-terus menerus pada masa akan datang.

Pengertian konservasi tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 1 butir (2) UUKH yaitu konservasi sumber daya alam hayati adalah

pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Berdasar pada pengertian konservasi sumber daya alam hayati tersebut maka tujuan konservasi sumber daya alam hayati adalah perlindungan, pengawetan dan pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk menjamin kelestariaanya, sehingga sesuai dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdapat dalam pasal 3 UUKH, yaitu sebagai berikut:

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

Pasal 3 UUKH dapat berhasil dengan baik jika tercapai tiga sasaran konservasi, seperti yang terdapat dalam penjelasan UUKH, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjamin terpeliharanya sistem ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).

- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestarian akibat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya pemanfaatan serta belum berhasilnya sasaran secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, erosi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).⁴⁹

B. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kabupaten Lamongan

B.1. Peta Konflik Akibat Penggunaan Payang dan Mini Trawl di Kabupaten Lamongan sebelum adanya PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015

Konflik antar nelayan di Lamongan dan Gresik melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat secara langsung dengan konflik adalah Weru Kompleks kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berhadapan dengan desa-desa di Ujung Pangkah Gresik yang secara geografis menguasai/dekat dengan muara laut. Selain itu, Weru kompleks juga berhadapan dengan desa Paciran yang masih satu kecamatan. Desa Paciran mempunyai pemikiran yang sama dengan desa-desa di Ujung Pangkah.

⁴⁹Thoriq Mulahila, "Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. 2004. Hlm.14-17.

Secara organisasi Weru Kompleks yang menggunakan payang atau *mini trawl* berada di bawah payung Forum Komunikasi Rukun Nelayan (FKRN). FKRN adalah organisasi yang bergerak untuk melindungi eksistensi jaring payang (*mini trawl*). FKRN sempat melakukan beberapa kali aksi demonstrasi di DPRD Lamongan. Nelayan-nelayan Ujung Pangkah sendiri secara organisasi berada di bawah payung Paguyuban Nelayan Jatim. Paguyuban ini bergerak melawan jaring *mini trawl* atau payang dan menuntut pemerintah agar menegakkan UU Nomor 31 Tahun 2004 yang di dalamnya terdapat larangan operasi *mini trawl*.

Pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalam adalah aparat keamanan (polisi), pemerintah daerah bersama Departemen terkait, seperti Departemen Perikanan dan Kelautan. Hasil investigasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Departemen Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Alasannya, pelarangan operasi *mini trawl* dapat menimbulkan persoalan baru dan konflik antar nelayan.

Konflik nelayan dalam kasus ini mempunyai beberapa isu yang menyebar di dalam masyarakat. Penggunaan jaring sejenis pukat harimau (*mini trawl*) oleh Weru Kompleks merupakan bagian penting yang selalu dipermasalahkan oleh banyak nelayan lainnya. Dampak penggunaan payang yang dilihat oleh nelayan-nelayan yang tidak menggunakan payang adalah:

1. Rusaknya ekosistem laut. Ikan-ikan kecil dan telur tidak luput dari jaring payang. Rusaknya karang-karang di bawah laut

mengakibatkan ikan-ikan tidak bisa melaksanakan reproduksi dengan baik.

2. Perluasan daerah jaring nelayan pengguna *mini trawl* ke daerah jaring nelayan lainnya. Perluasan (aneksasi) ini membuat nelayan-nelayan pengguna jaring tradisional terpinggirkan dan kalah.
3. Dampak selanjutnya dari perluasan daerah jaring *mini trawl* adalah rusaknya alat-alat jaring tradisional nelayan-nelayan *nonmini trawl*. Banyak kasus jaring-jaring tradisional terseret oleh *mini trawl* yang menggunakan mesin ganda. *Mini trawl* yang berbahan sangat kuat dan destruktif mengangkut apa saja yang dilewatinya. Kasus-kasus inilah yang sering kali menjadi pemicu konflik kekerasan antar nelayan di tengah lautan.

Dalam beberapa FGD yang dilaksanakan secara terpisah di daerah Weru Kompleks ada beberapa isu penting yang dilontarkan. Penggunaan *mini trawl* di Weru Kompleks disebutkan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Selain itu, mereka menyebutkan jaring yang disebut sebagai *mini trawl* oleh banyak pihak sebenarnya adalah jaring bernama payang yang mereka buat sendiri. Payang secara yuridis tidak ada dan tidak dilarang oleh undang-undang yang dilarang adalah jaring *mini trawl*.

Sebagian pihak di Weru Komplek menyatakan bahwa mereka mengakui penggunaan *mini trawl* atau payang dapat merusak dan melanggar hukum. Akan tetapi, sumber utama penghidupan mereka

adalah sebagai nelayan. Hal ini berbeda dengan Ujung Pangkah yang selain menjadi nelayan mereka berusaha membuat tambak-tambak ikan sehingga ketika musim paceklik tiba mereka masih mempunyai penghasilan lain. Realitas yang ada di Weru Kompleks sangat disadari oleh warganya. Mereka mengharapkan pemerintah atau pihak-pihak yang ada memberikan solusi praktis berkaitan penggunaan *mini trawl*.

Asal-usul penggunaan *mini trawl* dengan nama payang sendiri sudah cukup lama. Para nelayan di Weru Kompleks menggunakan jaring payang sejak tahun 1990-an. Pada tahun tersebut sebenarnya operasi *mini trawl* telah dilarang oleh pemerintah. Akan tetapi, sesungguhnya para pejabat dan aparat keamanan pada waktu itu menyatakan kepada para nelayan bahwa boleh saja menggunakan payang tetapi diam-diam saja biar tidak ketahuan. Tujuan pernyataan ini agar nelayan tidak ribut-ribut terus mempersoalkan boleh tidaknya *mini trawl*.

Nelayan-nelayan yang tergabung dalam FKRN mengusulkan agar tidak terjadi konflik lagi lebih baik semua nelayan menggunakan *mini trawl* atau payang. Jika semua nelayan menggunakan *mini trawl* atau payang, maka tidak ada lagi perbedaan diantara mereka. Masing-masing akan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. jika tidak bisa diterima, *mini trawl* atau payang boleh dilarang asalkan mendapatkan solusi yang baik, terutama sekali dengan tindak mengorbankan kehidupan ekonomi mereka.

Sebaiknya nelayan-nelayan yang tidak menggunakan *mini trawl* atau payang, yaitu dengan jaring tradisional tidak bisa menerima usulan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran mereka jika *mini trawl* digunakan bisa merusak ekosistem laut.⁵⁰

B.2. Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Kabupaten Lamongan

Dalam menganalisis penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan, teori pertama yang penyusun gunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam negara dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, sedangkan penegakan hukum secara represif dilaksanakan ketika usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terjadi pelanggaran hukum.⁵¹

Secara preventif usaha yang dilakukan dalam penerapan sebuah aturan adalah dengan mengadakan sosialisasi, himbauan dan upaya-upaya pencegahan lainnya, secara represif usaha yang dilakukan penegak hukum adalah dengan melakukan patroli atau penindakan langsung

⁵⁰Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.167-170.

⁵¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.111-112.

dilapangan dan memberikan sanksi apabila menemukan adanya pelanggaran hukum.

Lebih khusus penyusun menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrens M. Friedman tentang sistem hukum yang melihat dan menganalisis penegakan hukum dengan memperhatikan tiga unsur sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵²

1. Substansi Hukum(*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum. substansi hukum yang dimaksudkan dalam pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

⁵²Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.6.

Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Lamongan, tempat dimana penulis melakukan penelitian, itu disebabkan PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015 tersebut mengalami penolakan oleh Nelayan pengguna alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) yang jumlahnya kurang lebih 80% dari 5150 jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Lamongan.⁵³

Menurut Bapak Agus Mulyono selaku ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) cabang Lamongan, nelayan di Kabupaten Lamongan mengetahui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) melalui pemberitahuan yang dilakukan oleh petugas penerbitan izin penangkapan di laut saat hendak melakukan izin, petugas tidak dapat lagi menerbitkan izin kepada nelayan payang⁵⁴ dikarenakan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Oleh nelayan yang bersangkutan peristiwa tersebut dikabarkan kepada Bapak Agus Mulyono.

⁵³Data didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Mulyono selaku ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang Lamongan pada 13 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.

⁵⁴Nelayan Payang merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan untuk menyebut nelayan yang menggunakan alat tangkap payang (salah satu jenis pukat tarik yang dilarang) untuk mencari ikan.

Berawal dari peristiwa tersebut, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) cabang Lamongan berkoordinasi dan mengambil sikap untuk melakukan penolakan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

Nelayan menganggap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) akan menghentikan pekerjaan mereka dan tentunya mengancam perekonomian warga yang selama ini menggantungkan hidupnya melalui usaha penangkapan ikan dengan payang dan *trawl*. Tidak hanya para nelayan, warga terdampak lainnya adalah pengusaha pembuat pukat hela (*trawls*) dan Pukat tarik (*seine nets*), para ibu-ibu pemilah ikan, para tengkulak, orang-orang yang menjual makanan di sekitaran Pelabuhan Kapal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan secara luas akan mempengaruhi perekonomian warga lamongan wilayah utara yang akar perekonomiannya adalah sektor perikanan.

Warga terdampak yang paling dirugikan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) adalah para pemilik kapal. menurut bapak Agus Mulyono harga baru dari satu set kapal payang kurang lebih Rp

700.000.000,- . dan kapal tersebut didesain untuk mengoperasikan alat tangkap payang.

Nelayan menuturkan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) tidak diproses secara partisipatif. Tidak ada mekanisme dialog atau mendengar suara nelayan (*public hearing*) sebelum ditetapkannya peraturan menteri tersebut. Akibatnya, nelayan hanya mendapat larangan tanpa diberikan solusi.

Apabila Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dipaksakan untuk diterapkan saat ini maka dapat dipastikan ribuan nelayan akan menganggur. Karena untuk beralih ke alat tangkap yang lain banyak yang harus dipersiapkan oleh nelayan. Pertama, alat tangkap alternatif yang sesuai dengan sistem kerja kapal nelayan dan yang kedua, keahlian (*skill*) untuk mengoperasikan alat tangkap alternatif tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui rapat koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan di seluruh Provinsi Jawa Timur menyepakati untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia agar memberikan waktu tenggang dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan

Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Dan berdasarkan SuratEdaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Nomor 14319/PSDKP/IX/2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan waktu tenggang hingga 31 Desember 2016.

Menurut analisa penyusun, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan Peraturan yang dibutuhkan guna menjaga kelestarian lingkungan laut yang merupakan tempat ikan berkembang biak dan juga untuk menjaga keberlangsungan proses perkembangbiakan ikan. Akan tetapi dalam penerapannya harus ada proses dialog dengan para nelayan untuk mencari solusi terbaik dalam proses peralihan ke alat tangkap alternatif.

2. Struktur Hukum(*legal structure*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika membahas mengenai struktur hukum, tidak terlepas dari institusi-institusi aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya yaitu dalam kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Struktur hukum atau institusi-institusi aparaturnya penegak hukum di bidang perikanan, tugas dan wewenangnya ada pada Lembaga Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang bekerja sama dengan TNI AL, Kepolisian, dan Dit. Pol Air Polres Lamongan dalam penegakan hukum sektor laut termasuk dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) adalah dengan mengadakan patroli yang dilakukan secara terpadu. Tercatat pada tahun 2015 patroli terpadu dilakukan selama 10 kali.⁵⁵

Adapun kegiatan patroli yang dilakukan meliputi:

1. Menetapkan waktu dan area kawasan patroli, hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pencegahan.
2. Mengidentifikasi potensi ancaman di area atau kawasan yang menjadi objek pencegahan. Beberapa identifikasi awal yaitu:
 - a. Mengetahui tentang daerah asal nelayan yang sering melakukan pelanggaran di area tersebut.

⁵⁵Data didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Pada tanggal 12 Februari 2016. Pukul 12.00 WIB.

- b. Mengetahui tentang jenis pelanggaran yang dilakukan.
 - c. Mengetahui tentang peralatan yang digunakan yaitu kapal, mesin, dan jenis alat tangkap.
3. Mengestimasi luasan wilayah yang menjadi objek patroli, hal ini untuk mengetahui jumlah sumber dana operasional yang digunakan.
 4. Pencegahan dan tindakan di lapangan.

Apabila didalam patroli ini mencurigai dan menemukan tindak pidana *illegal fishing* maka patroli ini berhak menghentikan, memeriksa dan menangkap pelaku tersebut. Serta menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Berikut ini alur penyelesaian kasus *illegal fishing* oleh KAMLADU (Keamanan Laut Terpadu) wilayah perairan Kabupaten Lamongan:

- a. Pemanggilan pemilik atau nahkoda
- b. Menjelaskan dugaan yang disangkakan melakukan tindak pidana
- c. Membuat surat perjanjian (Teguran keras) agar tidak mengulangi perbuatan *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Lamongan (dengan materai)
- d. Pembinaan terhadap pelaku

Ketika poin a, b, c telah dilakukan dan kemudian nelayan tersebut masih juga melakukan perbuatan *illegal fishing* maka KAMLADU

(Keamanan Laut Terpadu) Kabupaten Lamongan akan melanjutkan kasus tersebut ke arah litigasi.

Dalam hal pemberian sanksi berupa pembinaan merupakan pendekatan secara persuasif dan penghargaan bagi setiap nelayan yang berkata secara apa adanya dan berjanji tidak melakukan lagi.

Dalam kasus penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Kabupaten Lamongan saat ini tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebatas memberikan surat pemberitahuan bahwa kedua alat penangkapan tersebut telah dilarang.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum serta ekonomi masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik.⁵⁶

Lingkungan sosial adalah tempat hukum itu berlaku. Lingkungan sosial mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat mereka tentang

⁵⁶Zulkifli Koho, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2015.Hlm.64.

hukum. berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi.

Nelayan menganggap melaut dengan menggunakan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) merupakan cara terbaik untuk memperoleh tangkapan dengan jumlah yang banyak. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kedua alat tersebut sangat kurang. Bapak Agus Mulyono (Ketua HNSI Cabang Lamongan) berdalih bahwa penggunaan payang tidak berdampak bahaya seperti apa yang dijelaskan peneliti mengenai payang, tapi beliau setuju dengan larangan pengoperasian trawl.

Kasus penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) adalah permasalahan yang kompleks. Cara menangkap ikan menggunakan kedua alat tangkap tersebut merupakan cara yang telah turun temurun digunakan masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan sudah sekitar puluhan tahun yang lalu. Sehingga jumlah nelayan yang menggunakannya kurang lebih 80% dari jumlah keseluruhan nelayan.

Meskipun jumlahnya hingga 80% dari jumlah nelayan yang ada, akan tetapi tindakan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap payang dan trawl tidak bisa dibenarkan karena akan merusak proses perkembangbiakan ikan dan merusak laut. Perihal akibat yang pertama yakni perusakan proses perkembangbiakan ikan, hal tersebut sudah

dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Salah satu contoh yang merasakan dampak tersebut adalah para pengelola ikan pindang.

Menurut Bapak Sapto Wakono salah satu pengelola ikan pindang, beliau mengatakan mencari ikan pindang di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong Kabupaten Lamongan sekarang sudah sangat sulit. Beliau biasanya mendapatkan ikan pindang dari pabrik-pabrik yang telah mengemas ikan pindang dengan dibekukan. Beliau menyambut baik adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) karena beliau yakin apabila Peraturan tersebut benar-benar ditegakkan, populasi ikan akan meningkat terutama ikan yang beliau kelola yakni ikan pindang.

Dari fakta-fakta tersebut penulis menyimpulkan bahwa permasalahan sesungguhnya bukan berada pada aturannya dalam hal ini Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), akan tetapi pada kesadaran masyarakat akan bagaimana pentingnya menangkap ikan dengan prosedur yang benar. Nelayan seharusnya menyadari bahwa laut beserta ikan-ikan yang ada didalamnya juga dibutuhkan bagi generasi yang akan datang sehingga memanfaatkan apa yang ada dilaut seharusnya diimbangi dengan merawat laut dan menjaga proses perkembangbiakan ikan.

Oleh karenanya upaya untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) sangat perlu dilakukan, Dinas Perikanan dan Kelautan harus lebih berani untuk mengajak masyarakat berdiskusi mengenai kelestarian laut.

Teori kedua yang digunakan penulis dalam menganalisis penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan adalah Teori Asas-asas umum pemerintahan yang layak. Asas ini digunakan guna menguji apakah dalam pembentukan maupun dalam penerapan peraturan menteri tersebut pemerintah telah sesuai dengan asas-asas yang tersebut dalam AAUPL.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) telah sesuai secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

Peraturan tersebut telah sesuai dengan aturan induknya yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang secara jelas menyebutkan pemberian wewenang untuk mengatur alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan dalam sebuah peraturan menteri.

Secara filosofis dan sosiologis peraturan menteri tersebut juga jelas pertimbangan yang digunakan yakni guna menjaga kelestarian laut yang sudah pasti akan terganggu kelestariannya dengan adanya penggunaan alat tangkap pukat tarik (*trawls*) dan pukat hela (*seine nets*).

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, tertib penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, fungsi koordinasi antar lembaga negara berjalan dengan baik dalam usaha penegakan hukum di sektor laut. Patroli di laut yang berjalan 10 kali pada tahun 2015 di Kabupaten Lamongan dilakukan secara terpadu antara Dinas Perikanan dan Kelautan, Dit. Pol Air Resor Lamongan, TNI AU, dan Kepolisian Resor Lamongan.

Begitu juga ketika ada problematika dalam penerapan hukum, fungsi penyelenggaraan aturan kebijaksanaan dilakukan secara baik, ada musyawarah antar Dinas Perikanan dan Kelautan se Provinsi Jawa Timur ketika aturan tersebut mendapat respon negatif dari masyarakat. Dan menghasilkan kebijakan yang responsif dan tetap sesuai dengan semangat peraturan yang telah ditetapkan.

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dalam kebijakan larangan penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) pemerintah memiliki kekurangan dalam hal pemberian solusi kepada nelayan terdampak adanya peraturan menteri ini, seharusnya pemerintah menyiapkan dengan matang proses peralihan ke cara penangkapan yang sesuai.

Pemerintah seharusnya melibatkan nelayan dalam kajian pelarangan penggunaan kedua alat tangkap ini, karena bagaimanapun mereka telah lama menggantungkan hidupnya dari melaut dengan cara penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang dalam PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015.

4. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas terkait di daerah tidak hanya memiliki hak untuk mengatur bagaimana cara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nelayan. Penumbuhan terumbu karang sebagai tempat berkembang biak ikan juga merupakan kewajibannya. Hal ini lah yang selama ini tidak secara maksimal dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas terkait.

Menurut Bapak Agus Mulyono selaku ketua HNSI Cabang Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tidak secara serius melakukan proses perbaikan ekosistem laut, menurut penulis hal seperti ini dapat menurunkan kepercayaan (*Trust*) nelayan kepada Pemerintah. Sehingga ketika Pemerintah mengeluarkan peraturan yang tujuannya baik namun di sisi lain merugikan para nelayan. Timbul kesan pemerintah hanya bisa melarang saja.

B.3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Kabupaten Lamongan

Dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan, ada beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Beberapa faktor yang

menghambat diantaranya seperti apa yang telah dirumuskan Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang dapat mengukur keberhasilan penegakan hukum, yakni :⁵⁷

1. Faktor Hukum

Hambatan pertama adalah faktor hukum itu sendiri, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan yang rawan penolakan, karena dampak yang ditimbulkannya menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas.

Oleh karenanya, seharusnya ada pendekatan ekstra yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebelum menetapkan Peraturan tersebut, karena peraturan tersebut ditetapkan dengan tanpa adanya diskusi dengan nelayan mengenai apa yang harus dilakukan nelayan dan pemerintah dengan adanya larangan tersebut. Sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) terkesan ingin memutus pekerjaan nelayan terutama di Kabupaten Lamongan.

2. Faktor Penegak Hukum

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7.

Faktor Penegak Hukum merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah peraturan, karena suatu peraturan dapat mencapai apa yang dicita-citakan apabila penegak hukum mampu menerapkannya secara baik sesuai apa yang di kehendaki peraturan tersebut.

Penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara professional sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Apabila penegak hukum dipercaya oleh masyarakat, upaya-upaya yang diinginkan pemerintah dalam memperbaiki kondisi masyarakat akan disambut baik dan dapat dikomunikasikan secara jelas dengan masyarakat.

Salah satu faktor penghambat tidak dapat diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan kurang memiliki kepercayaan kepada Pemerintah, menjaga ekosistem laut dengan cara melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang telah puluhan tahun mereka gunakan untuk bekerja bagi mereka bukan solusi yang paling tepat, menurut ketua HNSI Cabang Lamongan seharusnya pemerintah melakukan upaya menanam rumpon untuk menumbuhkan kembali tempat bagi ikan berkumpul dan berkembang biak. Program penumbuhan rumpon sebetulnya telah ada akan tetapi menurut

pengamatan nelayan program tersebut tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Selain itu, dari segi jumlah petugas juga sangat minim. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan hanya ada 1 (satu) orang. Hal ini juga menjadi penghambat upaya penegakan hukum sektor laut di wilayah perairan Kabupaten Lamongan.

3. Faktor Sarana Pendukung

Sarana pendukung juga merupakan faktor yang penting untuk suksesnya upaya penegakan hukum, dalam upaya penegakan hukum sektor laut, sarana pendukung yang dibutuhkan diantaranya Kapal Patroli petugas dan anggaran untuk melakukan patroli.

Untuk wilayah operasi laut di Kabupaten Lamongan hanya terdapat 1 Kapal ukuran kecil dan 1 Kapal ukuran sedang. Dan untuk jumlah anggaran, penulis tidak mengetahui secara pasti hanya saja dari jumlah patroli yang dilakukan oleh petugas hanya 10 kali selama setahun.

Jumlah 1 kapal ukuran kecil dan 1 kapal ukuran sedang sangat tidak relevan apabila di bandingkan jumlah kapal nelayan yang harus di operasi yakni sejumlah 5150 kapal berukuran besar dan sedang. Sedangkan jumlah 10 kali patroli selama 1 tahun sangat minim dibandingkan ratusan kapal nelayan yang melaut setiap harinya.

4. Faktor Masyarakat

Menurut Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, salah satu faktor penghambat penegakan hukum sektor laut di Kabupaten Lamongan adalah faktor masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut.

Masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan memiliki karakter keras, mereka berani melawan ketika petugas melakukan upaya penegakan hukum. Apalagi nelayan yang melaut dengan menggunakan *trawl* dan payang, menurut keterangan H. Sapto Wakono, nelayan-nelayan tersebut identik dengan keras dan tidak fair dalam bekerja berbeda dengan nelayan yang menggunakan alat penangkapan lainnya.

Terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*). Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tidak berani bertindak tegas karena para nelayan telah menyatakan siap adu fisik apabila pekerjaan mereka dicabut oleh pemerintah.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya sadar hukum menjadi salah satu pendukung kesuksesan sebuah penegakan hukum, terdapat pepatah yang

mengatakan “hukum tidak lagi diperlukan apabila masyarakatnya sadar akan isi tujuan dari berlakunya hukum tersebut”.

Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) memiliki tujuan utama yakni menjaga kelestarian ekosistem laut, baik habitatnya maupun proses perkembangbiakan ikan yang hidup didalamnya, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kebutuhan stok hasil laut untuk generasi mendatang.

Kesadaran akan tujuan tersebut yang selama ini belum dimiliki para nelayan khususnya di Kabupaten Lamongan, mereka hanya berfikir bagaimana mereka dapat melaut dengan pendapatan yang banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penyusun, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 hal untuk melihat kesesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - a. Secara formil, penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena dalam peraturan induknya yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara jelas memberikan wewenang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk mengatur alat penangkapan yang diperbolehkan dan tidak untuk dipergunakan di wilayah perairan laut Republik Indonesia.
 - b. Secara materiil, dasar yang digunakan dalam menetapkan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat

tarik (*seine nets*) juga jelas, berdasarkan kajian ilmiah kedua jenis alat tangkap tersebut telah mengganggu kelestarian ekosistem laut. Alat tersebut tidak selektif, semua jenis ikan dari semua ukuran dapat terjaring serta merusak terumbu karang.

2. Adapun penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Kabupaten Lamongan menimbulkan konflik, konflik terjadi antara nelayan pengguna kedua alat tangkap tersebut dengan nelayan perahu kecil, penggunaan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) membahayakan bagi nelayan kecil karena dapat menyapu perahu mereka, selain itu akibat dari penggunaan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah dirasakan masyarakat. Beberapa jenis ikan terutama ikan berukuran kecil telah sulit untuk didapatkan.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) mengalami penolakan oleh nelayan di Kabupaten Lamongan. Nelayan menganggap Peraturan Menteri tersebut tidak ditetapkan secara partisipatif selain itu penetapannya tidak disertai dengan adanya

solusi dari pemerintah. Dengan adanya penolakan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Edaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Nomor 14319/PSDKP/IX/2015 menetapkan memberikan jangka waktu hingga 30 Desember 2016 dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), jangka waktu ini diberikan guna memberikan kesempatan bagi nelayan melakukan persiapan dalam peralihan ke alat tangkap alternatif.

- c. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan diantaranya kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kurangnya jumlah armada kapal untuk operasi penegakan hukum, kurangnya anggaran untuk melakukan operasi penegakan hukum. Dan faktor budaya masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian laut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penyusun dalam merespon hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus tetap konsisten dan berani dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan

Pukat Tarik (*Seine nets*) karena peraturan ini akan sangat bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut dan ikan-ikan didalamnya.

2. Harus ada kajian lebih dalam guna mencari solusi untuk nelayan yang saat ini menggunakan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*). Pertama, mengenai alat alternatif apa yang paling memungkinkan digunakan masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan, Kedua, alat penangkapan apa yang paling sesuai dengan kapal yang selama ini mereka gunakan yang desain awalnya untuk pukat hela (*trawls*) atau pukat tarik (*seine nets*).
3. Selain mengontrol alat penangkapan yang terlarang digunakan, pemerintah harus melakukan upaya yang serius dalam perbaikan terumbu karang atau sejenisnya yang tujuannya menumbuhkan kembali tempat-tempat bagi ikan berkumpul dan berkembang biak.
4. Untuk mendukung penegakan hukum di sektor kelautan, harus ada penambahan personil penegak hukum, anggaran dan sarana prasarana pendukung. Serta melakukan sosialisasi atau diskusi dengan masyarakat nelayan yang tujuannya menyadarkan pentingnya menjaga kelestarian laut tempat dimana para nelayan mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

B. Buku/Penelitian Hukum:

Damanik, Riza, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: Walhi, 2008.

Efendi, Ichsan, *Biologi Perikanan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.

Farida Indrati S., Maria, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013

Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Huda, Nurul, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Ibrahim, Anis, *Legislasi dan Demokrasi : Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, Malang : In-Trans Publishing, 2008.

Iqbal, Fikri, *Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Di Wilayah Hukum Bantul*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Koho, Zulkifli, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor), *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)
- Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Maulana R, Asep, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulahila, Thoriq Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul), *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Gadjah Mada. 2004.
- Nur Hijriyatmoko, Rohman, Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Partosuwiryo, Suwarman, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, Yogyakarta: Alam Media, 2002.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Tulisan Pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sholehah, Mar'atush, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Renhoran, Maimuna, Strategi Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sumardi, Zainal, Muhammad Nasir, dan M. Ali, Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan Berbasis *Code of Conduct for Responsible Fisheries* di Kota Banda Aceh, *Jurnal FKIB* Vol 15 Nomor 2, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014.

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Zakaria, Muhammad, Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah), *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015)

C. Lain-Lain:

Mimin.2014. KKP ungkap 135 Kasus Illegal Fishing per tahun. Warta Malang.com

Supriadi, Agust. 2015. Ombudsman Desak Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan Pukat. CNN Indonesia

Sujatmiko. 2015. Aturan Menteri Susi Bisa Membunuh Nelayan Lamongan. Tempo.co

